



PENGUMUMAN
Hasil Penilaian Kinerja PHPL

Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) PT Mutuagung Lestari menyampaikan hasil Penilaian Kinerja PHPL terhadap :

Nama Auditee : PT Sinergi Hutan Sejati
Lokasi : Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan
Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah
IUPHHK- HA : Kepmenhut No. SK. 409/MENHUT-II/2004
Tanggal 18 Oktober 2004
Luas : 68.285,87 Ha
Tanggal Penilaian : 02 – 11 April 2018

dengan hasil kinerja berpredikat “**Baik**” sehingga diterbitkan Sertifikat PHPL dengan masa berlaku 04 Juni 2018 s/d 03 Juni 2023.

Kegiatan penilaian dan pengambilan keputusan berdasarkan pada Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

LPPHPL PT Mutuagung Lestari
(LPPHPL-008-IDN)
Jl. Raya Bogor Km 33,5, No. 19 Cimanggis, Depok
Telp. (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email: forestry@mutucertification.com



Depok, 04 Mei 2018

Faufik Margani

Kepala SBU Verifikasi Kehutanan

**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA PHPL
PT SINERGI HUTAN SEJATI**

(1) Identitas LPPHPL

- a. Nama Lembaga : PT MUTUAGUNG LESTARI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-008-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis, Depok 16953.
Website: www.mutucertification.com
- d. Nomor Telepon/Faks/E-mail : (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46
Email : forestry@mutucertification.com
- e. Presiden Direktur : Ir. H. Arifin Lambaga, MSE
- f. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 (Lampiran 1.1. dan 2.1.)
- g. Tim Audit : Ir. H. Artamur (Lead Auditor/Produksi)
Andri Pradhika W, S.Hut (Auditor Prasyarat)
Fauzi Prima S, S.Hut (Auditor Ekologi)
R.R Arwita Andharu, S.Hut (Auditor Sosial)
Aep Sukendar (Auditor VLK)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Tony Arifiarachman
Taufik Margani
Bambang Gunardjito

(2) Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT Sinergi Hutan Sejati
- b. Nomor & Tanggal SK : SK.409/Menhut-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004
- c. Luas dan Lokasi : 68.285,87 Ha
Kabupaten Kapuas, Barito Utara dan Barito Selatan
- d. Alamat Kantor : Jl. Tjilik Riwut Km. 6,8 (Seberang Perum DAMRI)
Palangkaraya-Kalimantan tengah
- e. Nomor Telepon/Faks/E-mail : 0
81226227227 (Hartoyo Salim)
- f. Pengurus : Komisaris Utama : M. Saleh
Komisaris : Athif Ali Moh. Da'i
Direktur : Tjia Jiu Kwang
- g. Nomor S-PHPL : LPPHPL-008/MUTU/FM-012
- h. Masa berlaku S-PHPL : 4 Juni 2018 s/d 3 Juni 2023

(3) Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Audit Tahap I	-	Tidak dilakukan audit tahap I
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan Provinsi	02 dan 10 April 2018, Di Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah di Palangka Raya dan BPHP Wilayah X Palangka Raya	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian Surat Tugas dari Kementerian Lingkungan Hidup dan kehutanan • Perkenalan anggota Tim PT Mutuagung Lestari • Penyampaian rencana kegiatan Resertifikasi Penilaian kinerja PHPL PT Sinergi Hutan Sejati • Konfirmasi data awal terkait kegiatan operasional PT Sinergi Hutan Sejati • Penyampaian rencana exit meeting • Penyampaian visum kedatangan sebagai bukti telah melakukan koordinasi dengan Dinas Kehutan Provinsi Kalimantan tengah dan BPHP Wilayah X Palangkaraya
Konsultasi Publik	03 April 2018, Kantor Desa Pepas, Kec. Montallat	Dihadiri oleh berbagai pihak sebagai <i>stake holder</i> (Koordinator JPIK Kalimantan Tengah, Ketua Dayak Misik Kab. Barito Utara, Camat Montallat, Tokoh Masyarakat Kec. Montallat, Wakapolsek Kec. Montallat, Kepala Desa Pepas beserta jajarannya, Sekretaris desa Ruji dan jajarannya, Kepala Desa Rubei dan jajarannya, Kepala Desa Sikan dan jajarannya serta masyarakat sekitar hutan).
Pertemuan Pembukaan	04 April 2018, Base Camp Pepas, Desa Pepas, Kec. Montallat.	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian materi dan company profile oleh manajemen PT Sinergi Hutan Sejati • Memperkenalkan anggota Tim Audit PT Mutuagung Lestari • Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan kepada PT Mutuagung Lestari. • Standar penilaian yang digunakan yaitu Peraturan Menteri Kehutanan no P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Produksi Lestari dan Verifikasi legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 • Status dan definisi dari norma penilaian

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>yang digunakan (Baik, Sedang atau Buruk).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian materi Penilikan PHPL : Latar Belakang, Dasar Hukum, Sasaran dan Tujuan, Pihak-pihak yang terlibat , Skema tata waktu, metodologi, instrumen dan periode waktu penilaian untuk aspek PHPL maupun VLK serta rencana jadwal penilaian lapangan • Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. • Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil Auidtee yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit baik Manajemen Representatif maupun tim pendamping. . • Pernyataan kerahasiaan terhadap seluruh data dan informasi PT Sinergi Hutan Sejati • Penanda-tanganan Berita Acara Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	04 – 09 April 2018 Base camp Pepas PT SHS dan Lapangan	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu. Lampiran 1.1 dan Lampiran 2.1
Pertemuan Penutupan	09 April 2018 Base Camp Pepas PT SHS	<ul style="list-style-type: none"> • Penyampaian hasil sementara penilaian dan rekomendasi yang harus dilakukan untuk kegiatan di PT Sinergi Hutan Sejati • Penandatanganan Berita Acara Penutupan
Pengambilan Keputusan	30 April 2018 Di Kantor PT Mutuagung Lestari	Direkomendasikan agar Sertifikat PHPL PT Sinergi Hutan Sejati tetap dilanjutkan/diberlakukan dengan nilai BAIK

(4) Resume Hasil Penilaian Kriteria PHPL

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1. Prasyarat		
Indikator 1.1. Kepastian Kawasan Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.1.1. Ketersediaan dokumen legal dan administrasi tata batas (PP, SK IUPHHK-HA, Pedoman	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan kelengkapan dokumen legalitas antara lain Akta Perusahaan, IUPHHK-HA, serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
TBT, Buku TBT, Peta TBT, BATB)		<p>dokumen kegiatan rencana jangka panjang (RKU) yang telah disahkan oleh instansi yang berwenang.</p> <p>PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan kegiatan penataan batas pada seluruh arealnya dan telah mendapatkan Keputusan Penetapan Areal Kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Seluruh kelengkapan dokumen rencana dan realisasi penataan batas dapat ditunjukkan dengan lengkap.</p>
Verifier 1.1.2. Realisasi tata batas dan legitimasinya (BATB)	Baik	<p>PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai dokumen Pedoman Tata Batas dan Instruksi Kerja yang digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan tata batas.</p> <p>Penataan batas areal kerja telah temu gelang (100%) dan mendapatkan Keputusan Penetapan Areal Kerja dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.</p>
Verifier 1.1.3 Pengakuan para pihak atas eksistensi areal IUPHHK kawasan hutan (BATB).	Sedang	<p>Terdapat konflik batas di areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati berupa perladangan masyarakat.</p> <p>Walaupun terlihat hasilnya belum maksimal untuk menurunkan luas areal konflik, namun PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan upaya-upaya untuk menyelesaikan dan pencegahan, seperti menyelesaikan penataan batas 100%, identifikasi dan pemetaan areal konflik secara berkala, Patroli rutin pengamanan hutan, Pemasangan Papan Himbauan, Pembuatan Pos Jaga, Pendataan orang yang masuk ke dalam areal kerja, serta pemberian bantuan kepada masyarakat sekitar.</p>
Verifier 1.1.4. Tindakan pemegang izin dalam hal terdapat perubahan fungsi kawasan. (Apabila tidak ada perubahan fungsi maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Tidak dapat dinilai	<p>Tidak ada perubahan fungsi kawasan hutan di dalam areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati sejak penilaian sebelumnya.</p> <p>Berdasarkan SK Menhut No. 529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012 tentang Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu yang</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah, diketahui areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati terdiri dari Hutan Produksi 1.177 ha, Hutan Produksi Terbatas 55.744 ha, Hutan Produksi yang dapat Dikonversi 10.736 ha, dan Areal Penggunaan Lain 1.323 ha.
Verifier 1.1.5. Penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan (Apabila tidak ada penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan maka verifier ini menjadi <i>Not Applicable</i>).	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kegiatan identifikasi dan pelaporan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap penggunaan kawasan di luar sector kehutanan di dalam areal kerja. Terdapat bentuk penggunaan kawasan di luar sector kehutanan berupa Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk jalan koridor perusahaan tambang, pemukiman masyarakat, dan perladangan oleh masyarakat sekitar.
Indikator 1.2. Komitmen Pemegang IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.2.1. Keberadaan dokumen visi, misi dan tujuan perusahaan yang sesuai dengan PHL	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati mempunyai dokumen visi dan misi perusahaan yang telah disahkan oleh Direksi. Visi dan misi perusahaan tersebut telah sesuai dengan kerangka prinsip Pengelolaan hutan lestari yang mencakup aspek prasyarat, produksi, ekologi dan sosial.
Verifier 1.2.2. Sosialisasi visi, misi dan tujuan perusahaan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan kegiatan sosialisasi visi misi kepada para pekerja dan seluruh Desa sekitar.
Verifier 1.2.3. Kesesuaian visi, misi dengan implementasi PHL	Sedang	Implementasi pengelolaan hutan secara lestari yang dilakukan PT Sinergi Hutan Sejati secara garis besar telah diimplementasikan dengan baik. Namun terdapat beberapa kondisi yang belum sesuai/ mendukung dengan visi dan misi perusahaan. Beberapa contohnya seperti ketersediaan GANIS yang masih kurang, jumlah sarpras penanggulangan yang masih kurang, realisasi peningkatan kompetensi pekerja yang masih minim, serta

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		masih kurangnya pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat sekitar.
Indikator 1.3. Jumlah dan kecukupan tenaga profesional bidang kehutanan pada seluruh tingkatan untuk mendukung pemanfaatan implementasi penelitian, pendidikan dan latihan.	Sedang	
Verifier 1.3.1. Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan tenaga teknis menengah kehutanan) di lapangan pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan sesuai ketentuan yang berlaku	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai GANIS pada hampir seluruh bidang kegiatan pengelolaan hutan namun secara jumlah masih terdapat kekurangan. Secara persentase jumlah pemenuhan GANIS untuk seluruh bidang dibandingkan persyaratan peraturan adalah sebesar 55,56%.
Verifier 1.3.2. Peningkatan kompetensi SDM	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah merealisasikan rencana pengembangan kompetensi melalui kegiatan pelatihan kepada para pekerja. Secara presentase realisasi peningkatan pelatihan tahun 2017 berdasarkan jenis pelatihan adalah sebesar 60,00%, sedangkan jika berdasarkan jumlah peserta/ Sumber Daya Manusia (SDM) adalah sebesar 50%.
Verifier 1.3.3. Ketersediaan dokumen ketenagakerjaan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan seperti Struktur Organisasi, Peraturan Perusahaan, bukti pembayaran gaji, dokumen perjanjian kerja, kepesertaan BPJS, serta daftar tenaga kerja. Namun tidak dapat menunjukkan bukti kewajiban pelaporan tenaga kerja tahunan ke Instansi terkait.
Indikator 1.4. Kapasitas dan Mekanisme untuk Perencanaan Pelaksanaan Pemantauan Periodik, Evaluasi dan Penyajian Umpan Balik Mengenai Kemajuan Pencapaian (Kegiatan) IUPHHK-HA	Baik	
Verifier 1.4.1 Kelengkapan unit kerja perusahaan dalam kerangka PHPL	Baik	Tersedia struktur organisasi dan job description yang disahkan berdasarkan Keputusan Direksi PT Sinergi Hutan Sejati. Struktur organisasi dan SDM yang ada telah mencukupi untuk dapat memastikan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		keterlaksanaan prinsip-prinsip pengelolaan hutan lestari sesuai dengan kerangka PHPL, yang terdiri dari aspek prasyarat, produksi, lingkungan, sosial, dan legalitas kayu.
Verifier 1.4.2 Keberadaan perangkat Sistem Informasi Manajemen dan tenaga pelaksana	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai dan menjalankan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam rangka mendukung kelancaran kegiatan pengelolaan hutan. Perangkat untuk implementasi SIM terdiri dari Prosedur, Tenaga Pelaksana, Sarana dan Prasarana. Kegiatan pelaporan online yang telah dijalankan oleh perusahaan meliputi SIPUHH Online, SIMPONI, SIPAO, dan SI-PNBP.
Verifier 1.4.3 Keberadaan SPI <i>internal auditor</i> dan efektifitasnya	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai perangkat (Prosedur dan SDM) untuk melaksanakan kegiatan pengawasan internal. Selama tahun 2017, Perusahaan telah melaksanakan empat kali kegiatan Internal Audit, namun belum mencakup seluruh tahapan kegiatan operasional dilapang.
Verifier 1.4.4 Keterlaksanaan tindak koreksi dan pencegahan manajemen berbasis hasil monitoring dan evaluasi	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati dapat menunjukkan bukti keterlaksanaan tindakan koreksi hasil temuan SPI tahun 2017. Namun tindak lanjut dari rekomendasi tersebut belum dilakukan secara sistematis dan terdokumentasi melalui penyusunan action plan oleh manajemen untuk memastikan pemenuhannya dan pencegahan tidak terulang ke depannya.
Indikator 1.5. Persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan (PADIATAPA)	Sedang	
Verifier 1.5.1. Persetujuan rencana penebangan melalui peningkatan pemahaman, keterlibatan, pencatatan proses dan diseminasi isi kandungannya	Sedang	Perencanaan kegiatan penebangan tahunan PT Sinergi Hutan Sejati dituangkan dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT). Perusahaan telah melaksanakan kegiatan sosialisasi RKT 2017 kepada sebagian Kampung disekitar areal kerja.
Verifier 1.5.2. Persetujuan dalam proses tata batas	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melaksanakan penataan batas pada seluruh areal kerjanya. Proses penataan batas areal PT Sinergi Hutan Sejati telah mendapat persetujuan dari seluruh pihak terkait (100%).

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.5.3. Persetujuan dalam proses dan pelaksanaan CSR/CD	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah menyusun rencana Program Kelola Sosial tahun 2018 dan telah disosialisasikan kepada sebagian besar Desa-Desa sekitar. Namun terdapat 2 Desa yang belum dilakukan sosialisasi yaitu Desa Tumpang Lahung I dan Desa Tumpang Lahung II. Sedangkan untuk realisasi setiap Program Kelola Sosial telah dibuat bukti pelaksanaan dan persetujuan berupa Berita Acara yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
Verifier 1.5.4. Persetujuan dalam proses penetapan kawasan lindung	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah menetapkan zonasi kawasan lindung dan telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang. Kegiatan sosialisasi mengenai kawasan lindung kepada sebagian Desa sekitar. Sehingga secara presentase persetujuan para pihak dalam proses penetapan kawasan lindung adalah sebesar 83,33%.
2. Produksi		
Indikator 2.1. Penataan areal kerja jangka panjang dalam pengelolaan hutan lestari.	Baik	
Verifier 2.1.1. Keberadaan dokumen rencana jangka panjang (<i>management plan</i>) yang telah disetujui oleh pejabat yang berwenang.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode 2012 s/d 2021 yang telah disetujui oleh Kementerian Kehutanan dan tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKUPHHK-HA
Verifier 2.1.2. Kesesuaian implementasi penataan areal kerja di lapangan dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT SINERGI HUTAN SEJATI telah melakukan penataan areal kerja di lapangan dengan system silvikultur TPTI sesuai dengan RKUPHHK-HA
Verifier 2.1.3. Pemeliharaan batas blok dan petak/compartemen kerja.	Baik	Tanda batas blok dan petak kerja RKT Tahun 2017 dan 2018 PT Sinergi Hutan Sejati seluruhnya terlihat jelas di lapangan
Indikator 2.2. Tingkat pemanenan lestari untuk setiap jenis hasil hutan kayu utama dan nir kayu pada setiap tipe ekosistem	Baik	
Verifier 2.2.1. Terdapat data potensi tegakan per tipe ekosistem yang ada (berbasis IHMB/ Survei Potensi, ITSP, Risalah Hutan)	Baik	PT. Sinergi Hutan Sejati telah memiliki data potensi tegakan baik berdasarkan hasil IHMB maupun berdasarkan hasil ITSP RKT Tahun 2016, 2017 dan 2018 yang dilengkapi dengan peta penyebaran pohon

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifieir. 2.2.2. Terdapat informasi tentang riap tegakan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki PUP sebanyak 2 unit, namun hanya 1 unit PUP yang telah dianalisis
Verifier 2.2.3. Terdapat perhitungan internal/ <i>self</i> JTT berbasis data potens/hasil inventarisasi dan kondisi kemampuan pertumbuhan tegakan.	Sedang	PT SINERGI HUTAN SEJATI telah melakukan analisis data potensi hutan hasil ITSP dalam menentukan JTT, namun belum berdasarkan data hasil analisis riap tegakan
Indikator 2.3. Pelaksanaan penerapan tahapan sistem silvikultur untuk menjamin regenerasi hutan	Baik	
Verifier 2.3.1. Ketersediaan SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Baik	PT. Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai SOP seluruh tahapan sistem silvikultur TPTI yang lengkap dan isinya sesuai ketentuan teknis
Verifier 2.3.2. Implementasi SOP seluruh tahapan kegiatan sistem silvikultur	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengimplementasikan SOP system silvikultur, namun belum seluruhnya
Verifier 2.3.3. Tingkat kecukupan potensi tegakan sebelum masak tebang.	Baik	Jumlah pohon inti di areal bekas tebangan RKT Tahun 2017 sebanyak 80 pohon/ha, kondisi ini dapat menjamin terjadinya kelestarian pemanenan hasil pada rotasi kedua
Verifier 2.3.4. Tingkat kecukupan potensi permudaan	Baik	Jumlah pohon per hektar untuk jenis komersial di areal PT Sinergi Hutan Sejati khususnya RKT Tahun 2017 untuk tingkat tiang rata-rata sebanyak 151 pohon/ha dan tingkat pancang 912 pohon/ha
Indikator 2.4. Ketersediaan dan penerapan teknologi ramah lingkungan untuk pemanfaatan hasil hutan kayu.	Baik	
Verifier 2.4.1. Ketersediaan prosedur pemanfaatan/ pengelolaan hutan ramah lingkungan	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat SOP pemafaatan hutan ramah lingkungan, dan isinya sesuai untuk karakteristik kondisi setempat
Verifier 2.4.2. Penerapan teknologi ramah lingkungan	Sedang	PT SHS telah menerpakan SOP RIL, namun belum seluruhnya diterapkan di lapangan
Verifier 2.4.3. Tingkat kerusakan tegakan tinggal minimal dan keterbukaan wilayah	Sedang	Tingkat kerusakan tegakan tinggal rata-rata untuk semua tingkatan permudaan di areal PT Sinergi Hutan Sejati rata-rata sebesar 26,18%
Verifier 2.4.4. Limbah pemanfaatan hutan minimal	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kajian faktor eksploitasi dengan hasil rata-rata untuk seluruh jenis 81,77%
Indikator 2.5. Realisasi penebangan sesuai dengan rencana kerja penebangan/pemanenan/ pemanfaatan pada areal kerjanya	Baik	
Verifier 2.5.1. Keberadaan dokumen rencana kerja jangka pendek (RKT) yang disusun berdasarkan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah menyusun dokumen RKT yang disahkan secara <i>self approval</i> , dimana dalam penyusunannya

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
rencana kerja jangka panjang (RKU) dan disahkan sesuai peraturan yang berlaku (Dinas Prov, <i>self approval</i>).		mengacu kepada RKUPHHK lebih dari 50%
Verifier 2.5.2. Kesesuaian peta kerja dalam rencana jangka pendek dengan rencana jangka panjang.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat peta kerja Blok RKT Tahun 2017 dan 2018 yang disahkan secara <i>self approval</i> sesuai RKUPHHK-HA yang mendeliniasi areal yang boleh ditebang dan tidak terdapat kawasan lindung di dalam blok RKT 2017 dan 2018
Verifier 2.5.3. Implementasi peta kerja berupa penandaan batas blok tebang/ dipanen/ dimanfaatkan/ ditanam/ dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung (untuk konservasi/ <i>buffer zone</i> pelestarian plasma nutfah/ religi/ budaya/ sarana prasarana dan, penelitian dan pengembangan).	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengimplementasikan penandaan blok dan petak serta tebang Blok RKT Tahun 2017 dan 2018 yang terdeliniasi di peta kerja
Verifier 2.5.4. Kesesuaian lokasi, luas, kelompok jenis dan volume panen dengan dokumen rencana jangka pendek.	Baik	Realisasi volume tebang total dan per kelompok jenis RKT tahun 2017 di PT Sinergi Hutan Sejati mencapai 70,71% serta lokasi penebangan sesuai dengan RKT yang telah disahkan
Indikator 2.6. Kesehatan finansial perusahaan dan tingkat investasi dan reinvestasi yang memadai dan memenuhi kebutuhan dalam pengelolaan hutan, administrasi, penelitian dan pengembangan, serta peningkatan kemampuan sumber daya manusia	Baik	
Verifier 2.6.1. Kondisi kesehatan finansial	Sedang	Hasil analisis ratio kondisi kesehatan finansial PT Sinergi Hutan Sejati Tahun 2016 di bawah 100%, namun rentabilitasnya positif dan opini auditor akuntan publik menyatakan "wajar dengan pengecualian"
Verifier 2.6.2. Realisasi alokasi dana yang cukup berdasarkan laporan penatausahaan keuangan yang dibuat sesuai dengan Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (yang telah diaudit oleh akuntan publik).	Baik	Pencapaian realisasi alokasi dana untuk pengelolaan hutan alam PT Sinergi Hutan Sejati berdasarkan laporan keuangan audited dan RO Tahun 2016 > 80%
Verifier 2.6.3. Realisasi alokasi dana yang proporsional	Sedang	Alokasi dana untuk kegiatan pengelolaan hutan alam PT Sinergi Hutan Sejati kurang proporsional (perbedaan > 20 - 50%)
Verifier 2.6.4. Realisasi pendanaan yang lancar	Sedang	Realisasi pendanaan untuk kegiatan teknis kehutanan di PT Sinergi Hutan Sejati berjalan lancar, namun masih ditemukan beberapa kegiatan yang belum sesuai dengan tata waktunya
Verifier 2.6.5. Modal yang ditanamkan (kembali) ke hutan	Baik	Modal yang ditanamkan kembali ke dalam hutan untuk kegiatan pembinaan hutan dan perlindungan hutan di PT Sinergi Hutan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Sejati tercapai sebesar 92,51%
Verifier 2.6.6. Realisasi kegiatan fisik penanaman/ pembinaan hutan	Sedang	Realisasi pelaksanaan kegiatan pembinaan hutan (luas dan kualitas tegakan) di PT Sinergi Hutan Sejati sebesar 66,11% dari yang direncanakan
3. Ekologi		
Indikator 3.1. Keberadaan, kemantapan dan kondisi kawasan dilindungi pada setiap tipe hutan	Baik	
Verifier 3.1.1. Luasan kawasan dilindungi	Baik	Luasan Kawasan lindung telah sesuai dengan dokumen Revisi RKUPHHK-HA tahun 2017, periode pengelolaan tahun 2012-2021,
Verifier 3.1.2. Penataan kawasan dilindungi (persentase yang telah ditandai, tanda batas dikenali).	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan penandaan batas kawasan dilindungi di lapangan sebesar 90,10 % dan penataan kawasan lindung seluas 1.837,04 Ha atau 89,18 %, akan tetapi penandaan batas rintisan belum seragam.
Verifier 3.1.3. Kondisi penutupan kawasan dilindungi	Baik	Penutupan lahan kawasan dilindungi yang berhutan mencakup 86,88% dari total kawasan dilindungi
Verifier 3.1.4. Pengakuan para pihak terhadap kawasan dilindungi	Baik	Pada kegiatan Resertifikasi tahun 2018 Desa yang mendapat sosialisasi sebanyak 8 desa, secara akumulasi sejak penilikan kedua PHPL total desa yang telah mendapat sosialisasi sebanyak 11 Desa dari 11 desa yang tercantum dalam dokumen AMDAL atau sebesar 100%
Verifier 3.1.5. Laporan pengelolaan kawasan lindung hasil tata ruang areal/land scaping sesuai RKL/RPL dan/atau tata ruang yang ada di dalam RKU.	Baik	Laporan pengelolaan kawasan lindung di PT SHS telah mencakup seluruh jenis kawasan lindung sesuai dalam RKU
Indikator 3.2. Perlindungan dan pengamanan hutan	Sedang	
Verifier 3.2.1. Ketersediaan prosedur perlindungan yang sesuai dengan jenis-jenis gangguan yang ada	Baik	Telah tersedia prosedur perlindungan sesuai jenis gangguan hutan yang ada
Verifier 3.2.2. Sarana prasarana perlindungan gangguan hutan	Sedang	Sarana dan prasarana perlindungan hutan yang tersedia di PT Sinergi Hutan Sejati untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan secara jumlah baru mencapai 27,79 % dan secara Jenis peralatan sebesar 52,17 %, sedangkan kegiatan pencegahan kebakaran hutan secara jenis dan jumlah mencapai 76,47 % dari jumlah yang seharusnya dalam ketentuan PermenLHK, P 32 tahun 2016 tentang Pengendalian kebakaran hutan dan lahan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 3.2.3. SDM perlindungan hutan	Sedang	Telah tersedia SDM perlindungan hutan bidang kebakaran hutan namun secara jumlah belum sesuai ketentuan dan kualifikasi personil juga belum sesuai dengan ketentuan.
Verifier 3.2.4. Implementasi perlindungan gangguan hutan (preemptif/ preventif/ represif)	Sedang	Kegiatan perlindungan hutan baru mencakup kegiatan preemptif, sedangkan secara penegakan hukum belum dilakukan serta belum mencakup seluruh jenis gangguan yang ada seperti perladangan, perburuan satwa, penebangan illegal.
Indikator 3.3. Pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air akibat pemanfaatan hutan	Sedang	
Verifier 3.3.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah & air	Baik	Ketersediaan prosedur telah mencakup 5 jenis pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air atau sebesar 100 %
Verifier 3.3.2. Sarana pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air	Sedang	Belum tersedia secara keseluruhan sarana pengelolaan dan pemantauan terhadap tanah dan air yaitu belum tersedia bangunan teknik sipil pengendali/pencegah longsor, kondisi TPS LB3 yang belum sesuai ketentuan dan belum berizin.
Verifier 3.3.3. SDM pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	SDM pengelolaan dan pemantauan yang berkualifikasi GANIS PHPL-BINHUT yang tersedia di PT SHS sebanyak 2 orang seharusnya sebanyak 5 orang, PT Sinergi Hutan Sejati telah mengirimkan kandidat untuk pelatihan GANIS PHPL-BINHUT ke BPHP Palangkaraya.
Verifier 3.3.4. Rencana dan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air (teknis sipil dan vegetatif)	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pengelolaan dampak, dan terdapat implementasinya sebesar 75 %, laporan implementasi pengelolaan dampak terhadap tanah dan air belum sesuai ketentuan dan belum dilaporkan kepada seluruh instansi terkait sesuai Matrik RKL.
Verifier 3.3.5. Rencana dan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Terdapat dokumen perencanaan pemantauan dampak, dan terdapat implementasinya sebesar 100 %, akan tetapi laporan implementasi pemantauan dampak terhadap tanah dan air belum sesuai ketentuan dan belum dilaporkan kepada seluruh instansi terkait sesuai Matrik RKL.
Verifier 3.3.6. Dampak terhadap tanah dan air.	Sedang	Actual di lapangan terlihat adanya indikasi dampak yang besar dan penting terhadap tanah dan air akibat kegiatan pengelolaan hutan (erosi, tebing longsor, pemadatan tanah, sedimentasi)

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Indikator 3.4. Identifikasi spesies flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka (<i>endangered</i>), jarang (<i>rare</i>), terancam punah (<i>threatened</i>) dan endemik	Baik	
Verifier 3.4.1. Ketersediaan prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik mengacu pada perundangan/ peraturan yang berlaku.	Baik	PT SHS telah memiliki prosedur identifikasi flora dan fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik untuk seluruh jenis yang terdapat di areal konsesi PT SHS
Verifier 3.4.2. Implementasi kegiatan identifikasi.	Sedang	PT SHS telah melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi terhadap jenis-jenis flora dan fauna tetapi belum mencakup seluruh jenis yang dilindungi dan/ atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang terdapat di areal pemegang izin (60%)
Indikator 3.5. Pengelolaan flora untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik	Sedang	
Verifier 3.5.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan flora yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku.	Baik	Telah tersedia prosedur pengelolaan flora yang dilindungi untuk seluruh jenis dan sesuai dengan perundangan yang berlaku
Verifier 3.5.2. Implementasi kegiatan pengelolaan flora sesuai dengan yang direncanakan	Sedang	Pengelolaan terhadap flora yang termasuk kategori dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis-jenis yang dilindungi dan atau/atau jarang, langka, terancam punah dan endemik, kegiatan pengelolaan yang dilakukan telah mencapai 83,33 %
Verifier 3.5.3. Kondisi spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan terhadap spesies flora dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat, akibat adanya gangguan hutan (perambahan, perburuan, penebangan illegal dll)
Indikator 3.6. Pengelolaan fauna untuk : a. Luasan tertentu dari hutan produksi yang tidak terganggu, dan bagian yang tidak rusak; b. Perlindungan terhadap species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka,	Sedang	

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
terancam punah dan endemik		
Verifier 3.6.1. Ketersediaan prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku, dan tercakup kegiatan perencanaan, pelaksana, kegiatan, dan pemantauan).	Baik	Telah tersedia prosedur pengelolaan fauna yang dilindungi untuk seluruh jenis dan sesuai dengan perundangan yang berlaku
Verifier 3.6.2. Realisasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan fauna sesuai dengan yang direncanakan.	Sedang	Implementasi pengelollan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah dilakukan tetapi belum mencakup untuk seluruh jenis (66,67%)
Verifier 3.6.3. Kondisi species fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik.	Sedang	Masih terdapat potensi gangguan terhadap spesies fauna dilindungi dan/atau jarang, langka dan terancam punah dan endemik setempat, akibat adanya gangguan hutan (perambahan, perburuan, penebangan illegal dll)
4. Sosial		
Indikator 4.1. Kejelasan deliniasi kawasan operasional perusahaan/ pemegang izin dengan kawasan masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Baik	
Verifier 4.1.1 Ketersediaan dokumen/ laporan mengenai pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat, dan rencana pemanfaatan SDH oleh pemegang izin	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki sebagian dokumen/laporan identifikasi pola penguasaan dan pemanfaatan SDA/SDH setempat, identifikasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan atau pemanfaatan SDH berupa dokumen Revisi RKUPHHK periode 2012-2021, RKT 2017-2018, identifikasi HHNK di Desa Pepas, Ruji, Tumpang Laung dan Batapah, RKT 2017-2018 dan lainnya
Verifier 4.1.2 Tersedia mekanisme pembuatan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan penyelesaian konflik batas kawasan.	Baik	Terdapat mekanisme penataan batas/rekonstruksi batas kawasan secara partisipatif dan telah diimplementasikan penataan batas temu gelang. Terdapat mekanisme penataan batas partisipatif sebagai mekanisme terhadap areal kelola masyarakat dalam areal PT Sinergi Hutan Sejati.
Verifier 4.1.3 Tersedia mekanisme pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH	Baik	Terdapat mekanisme mengenai pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dalam perencanaan dan pemanfaatan SDH berupa diantaranya SOP Identifikasi Hak-Hak Tradisional Masyarakat (SOS-SHS/40/2016), SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
		Dalam Memanfaatkan SDH (SOS-SHS/42/2016) Dokumen SOP lengkap dan jelas.
Verifier 4.1.4 Terdapat batas yang memisahkan secara tegas antara kawasan/ areal kerja unit manajemen dengan kawasan kehidupan masyarakat.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki bukti-bukti tentang luas dan batas kawasan dengan kawasan yang dimiliki masyarakat berupa batas konsesi yang telah temu gelang dan telah dilakukan batas partisipatif dengan warga Desa Pepas. Areal kelola masyarakat berupa klaim tanah adat dan perladangan masyarakat teridentifikasi.
Verifier 4.1.5 Terdapat persetujuan para pihak atas luas dan batas areal kerja IUPHHK/ KPH	Baik	Persetujuan para pihak atas luas dan batas konsesi telah ada untuk seluruh para pihak atau telah temu gelang. Terdapat konflik berupa klaim areal dengan mengatas namakan tanah adat, dan konflik dapat dikelola dengan baik
Indikator 4.2. Implementasi tanggung jawab sosial perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku	Baik	
Verifier 4.2.1 Ketersediaan dokumen yang menyangkut tanggung jawab sosial pemegang izin sesuai dengan peraturan perundangan yang relevan/ berlaku.	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial namun hanya sebagian seperti dokumen RKT 2017 dan 2018, Rencana Operasional 2017 dan 2018. Namun belum tersedia RKAP, study diagnostik
Verifier 4.2.2 Ketersediaan mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pemegang izin terhadap masyarakat	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen mekanisme pemenuhan kewajiban sosial yang lengkap dan egal dalam bentuk SOP seperti SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (SOS-SHS/46/2018), Identifikasi Hak-hak tradisional masyarakat (SOS-SHS/40/2018).
Verifier 4.2.3 Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati telah melakukan kegiatan sosialisasi kepada sebagian masyarakat mengenai hak dan kewajiban terhadap masyarakat dalam mengelola SDH. Sosialisasi telah dilakukan terhadap empat desa-desa yang terkait dengan operasional dan areal kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Verifier 4.2.4 Realisasi pemenuhan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat/ implementasi hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam pengelolaan SDH.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki bukti lengkap dalam merealisasikan program tanggung jawab sosial berupa program kelola sosial, seperti bantuan BBM, bibit ikan, bibit sengon dan lainnya, berdasarkan anggaran pada tahun 2017 telah mencapai 153%.
Verifier 4.2.5 Ketersediaan laporan/ dokumen terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial pemegang izin termasuk ganti rugi.	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki lengkap laporan terkait pelaksanaan tanggung jawab sosial berupa Laporan pertanggungjawaban enimbangan Posyandu Desa Ruji , laporan bulanan kelola sosial disertai bukti-bukti serah terima bantuan seperti berita acara, nota, kuitansi
Indikator 4.3. Ketersediaan mekanisme dan implementasi distribusi manfaat yang adil antar para pihak	Baik	
Verifier 4.3.1 Ketersediaan data dan informasi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung, terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH	Sedang	Tersedia data dan informasi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan SDH oleh PT Sinergi Hutan Sejati seperti data karyawan lokal, Data masyarakat pencari HHNK namun belum tersedia laporan monitoring sehingga hanya 60 % ketersediaan data.
Verifier 4.3.2 Ketersediaan mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan/atau masyarakat setempat	Sedang	Tersedia mekanisme mengenai peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa SOP Pemberian Akses Kepada Masyarakat (Revisi II, No. Dok. SOS-SHS/42/2015), SOP Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan (Revisi III. SOS-SHS/46/2018) akan tetapi masih kurang lengkap, ditinjau dari segi substansi SOP.
Verifier 4.3.3 Keberadaan dokumen rencana pemegang izin mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen rencana mengenai kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat namun seperti dokumen RKT 2017 dan 2018, dokumen Rencana Operasional tahun 2017 dan 2018 dan dokumen lainnya namun belum tersedia dokumen RKAP dan Study Diagnostik
Verifier 4.3.4 Implementasi kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat hukum adat dan atau masyarakat setempat oleh pemegang	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati telah mengimplementasikan kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat berupa perekrutan tenaga kerja

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
izin yang tepat sasaran		lokal, peningkatan kesempatan/peluang berusaha, pemberian akses pengambilan HHNK, dan pelaksanaan program kelola sosial bidang peningkatan ekonomi dengan rata-rata implementasi sebesar > 50 %.
Verifier 4.3.5 Keberadaan dokumen/ laporan mengenai pelaksanaan distribusi manfaat kepada para pihak	Baik	Bukti dokumen laporan pelaksanaan distribusi manfaat pada para pihak terdokumentasi dengan baik berupa Laporan serial dokumen sosial, berita acara serah terima bantuan, dan kuitansi penerimaan bantuan dan laporan tahunan
Indikator 4.4. Keberadaan mekanisme resolusi konflik yang handal	Baik	
Verifier 4.4.1 Tersedianya mekanisme resolusi konflik	Baik	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki mekanisme resolusi konflik yang dibuat secara umum seperti Peraturan P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016
Verifier 4.4.2 Tersedia peta konflik	Sedang	Terdapat konflik berupa klaim lahan. Terdapat peta konflik namun tidak lengkap dan belum mengacu pada pedoman Pemetaan dan resolusi konflik sesuai peraturan yang berlaku (P5/PHPL/UHP/PHPL.1/2/2016).
Verifier 4.4.3 Adanya kelembagaan resolusi konflik yang didukung oleh para pihak	Sedang	Tersedia organisasi dalam mengelola konflik dalam bentuk struktur organisasi penanganan konflik, namun sumberdaya manusia belum memadai dan pendanaan tersedia cukup dalam mengelola konflik
Verifier 4.4.4 Ketersediaan dokumen proses penyelesaian konflik yang pernah terjadi	Baik	Terdapat konflik berupa klaim lahan oleh Kelompok Tani Dayak Misik. Terdapat dokumen /laporan penanganan konflik yang lengkap dan jelas
Indikator 4.5. Perlindungan, pengembangan dan peningkatan kesejahteraan tenaga kerja	Sedang	
Verifier 4.5.1 Adanya hubungan industrial	Sedang	Tersedia hubungan industrial dalam bentuk Peraturan Perusahaan (PP) yang telah disahkan oleh instansi berwenang dan masih berlaku. Sebagian besar butir-butir hubungan industrial telah direalisasikan seperti koperasi karyawan
Verifier 4.5.2 Adanya rencana dan realisasi pengembangan	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki rencana dan

Kriteria/Indikator/Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
kompetensi tenaga kerja		realisasi pengembangan kompetensi tahun 2017 dengan jumlah kegiatan yang telah terealisasi sebesar 60% dan dari jumlah karyawan sebesar 50%. .
Verifier 4.5.3 Dokumen standar jenjang karir dan implementasinya	Sedang	Terdapat dokumen standar jenjang karir berupa Peraturan Perusahaan dan Keputusan Direksi. Implementasi dari standar jenjang karir baru sebagai
Verifier 4.5.4 Adanya dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan dan implementasinya	Sedang	PT Sinergi Hutan Sejati memiliki dokumen tunjangan kesejahteraan karyawan yaitu berupa dokumen peraturan perusahaan diantaranya tertuang dalam pasal Bab VI tentang Pengupahan, Bab VII tentang Perawatan dan Pengobatan, Bab VIII tentang Jaminan Sosial dan Kesejahteraan Karyawan. Namun terdapat butir yang tertuang pada PP belum diimplementasikan seperti koperasi karyawan

(5) Resume Hasil Verifikasi Legalitas Kayu

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Indikator 1.1.1. Pemegang izin mampu menunjukkan keabsahan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) dan izin lain yang berada dalam kawasan hutan yang dikelola IUPHHK		
Verifier a. Dokumen legal terkait perizinan usaha (SK IUPHHK).	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki izin yang sah, dibuktikan dengan keberadaan, kelengkapan dan keabsahan dokumen perizinan (SK IUPHHK beserta peta lampirannya). Areal kerja PT Sinergi Hutan Sejati berdasarkan Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Kalimantan Tengah Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor SK.529/Menhut-II/2012 tanggal 25 September 2012. Areal PT Sinergi Hutan Sejati termasuk dalam areal fungsi kawasan Hutan Produksi

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Terbatas (HPT) seluas 1.177 Ha, Hutan Produksi (HP) seluas 55.744 Ha, Hutan Produksi Konversi (HPK) seluas 10.736 Ha dan Areal Penggunaan Lain (APL) seluas 1.323 Ha
Verifier b. Bukti pemenuhan kewajiban iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu. (IUPHHK).	Memenuhi	SPP Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Alam (SPP-IUPHHK-HA) Nomor: S.982/VI-BIKPHH/2004 tanggal 22 Nopember 2004 yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan. Besar iuran yang harus dibayarkan sejumlah Rp. 7.760.250.000,00 dengan luasan IUPHHK ± 69.980 Ha. Dan tersedia bukti resi/slip pembayaran iuran IUPHHK PT Sinergi Hutan Sejati BRI. Pembayaran melalui BRI Cabang Khusus Jakarta sebesar Rp. 7.760.250.000,00, pembayaran dilakukan pada tanggal 17 Oktober 2004.
Verifier c. Penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK (jika ada).	Memenuhi	Pada areal IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati terdapat penggunaan kawasan yang sah di luar kegiatan IUPHHK, yaitu terdapat ijin pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan penambangan batu bara dan koridor jalan angkutan batu bara
Indikator 2.1.1. RKUPHHK/RPKH dan Rencana Kerja Tahunan (RKT/ Bagan Kerja/ RTT) disahkan oleh yang berwenang		
Verifier a. Dokumen RKUPHHK/RPKH, RKT/Bagan Kerja/RTT beserta lampirannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen RKUPHHK/RPKH & lampirannya yang disusun berdasarkan IHMB/risalah hutan dan dilaksanakan oleh Ganis PHPL <i>Timber Cruising</i> dan/atau Canhut - Dokumen RKT/RTT yang disusun berdasarkan RKU/RPKH dan disahkan oleh pejabat yang berwenang atau yang disahkan secara <i>self approval</i> - Peta rencana penataan areal kerja yang dibuat oleh Ganis PHPL Canhut 	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 11 Juli 2017. PT Sinergi Hutan Sejati juga telah membuat dokumen RKTUPHHK Dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2017 yang telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Sinergi Hutan Sejati melalui Keputusan Direktur Utama Nomor : 01/DIR-SHS-PKY/II/2017 tanggal 1 Januari 2017. Dokumen RKTUPHHK dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi Tahun 2018 juga telah tersedia dan telah disahkan secara <i>self approval</i> oleh Direktur Utama PT Sinergi Hutan Sejati melalui Keputusan Direktur

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		<p>Nomor: 077/DIR-SHS-PKY/XII/2017 tanggal 30 Desember 2017 yang ditandatangani oleh Tjia Jiu Kwang.</p> <p>Posisi Blok RKTUPHHK-HA 2017 dan 2018 terdapat kesesuaian lokasi dengan RKUPHHK-HA Periode 2012-2021.</p> <p>Terdapat GANISPHPL CANHUT Atas nama Perry Herlambang dengan No. Reg. 01108-120CANHUT/XVIII/2017, Goenawan dengan No. Reg. 00874-12/CANHUT/XVIII/2016, Mandelius dengan No. Reg. 00318-12/CANHUT/XVIII/2016 dan GANIS PHPL KURPET atas nama Ongki Aleksander dengan No. Reg. 01692-12/KURPET/XVIII/2016.</p>
Verifier b. Peta areal yang tidak boleh ditebang pada RKT/ Bagan Kerja/ RTT dan bukti implementasinya di lapangan	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat Peta RKTUPHHK-HTI yang menggambarkan areal yang boleh ditebang dan areal yang tidak boleh ditebang tetapi di dalam areal Blok RKTUPHHK-HA tahun 2017 dan 2018 tidak terdapat areal kawasan lindung.
Verifier c. Penandaan lokasi blok tebangan/ blok RKT/petak RTT yang jelas di peta dan terbukti di lapangan	Memenuhi	<p>Hasil pengecekan lapangan diketahui bahwa koordinat batas antara Blok RKTUPHHK-HA 2017 dan Batas Blok RKTUPHHK-HA 2018 dengan terdapat kesesuaian dengan peta kerja RKTUPHHK-HA.</p> <p>Pada batas blok telah dibuat <i>sign board</i> Blok RKTUPHHK-HA, dan tanda cat merah dua strip pada pohon dan jalur rintisan. Sedangkan batas kompartemen berupa plang kecil bertuliskan nama petak yang berbatasan dan jalur rintisan ditandai dengan cat merah pada pohon secara vertikal.</p>
Indikator 2.2.1. Pemegang Izin mempunyai rencana kerja yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku		
Verifier a. Dokumen Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (RKUPHHK) (bisa dalam proses) dengan lampiran-lampirannya.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai dokumen Revisi RKUPHHK-HA Berbasis IHMB Periode Tahun 2012 - 2021 yang telah disahkan melalui Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK. 3850/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tanggal 11 Juli 2017.
Verifier b. Kesesuaian lokasi dan volume pemanfaatan kayu hutan alam pada areal penyiapan lahan	(N/A)	PT Sinergi Hutan Sejati bukan merupakan perusahaan HTI sehingga tidak melakukan kegiatan pemanfaatan kayu hutan alam pada

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri		areal penyiapan lahan yang diizinkan untuk pembangunan hutan tanaman industri.
Indikator 3.1.1. Seluruh kayu bulat yang ditebang/dipanen atau yang dipanen/dimanfaatkan telah di-LHP-kan		
Verifier Dokumen LHP yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang.	Memenuhi	Selama periode audit Bulan April 2017 – Maret 2018 PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat sebanyak 28 set LHP, sejumlah 6.069 batang dengan volume 25.820,21 m ³ . LHP tersebut telah dibuat secara online melalui aplikasi SIPUH oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan uji petik pengukuran kayu bulat di TPn terdapat kesesuaian fisik kayu dengan dokumen LHP dengan selisih volume sebesar 2,02%. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan uji petik pengukuran kayu bulat di Logpond Pepas terdapat kesesuaian fisik kayu dengan dokumen dengan selisih volume sebesar 2,01%.
Indikator 3.1.2. Seluruh kayu yang diangkut keluar areal izin dilindungi dengan surat keterangan sahnya hasil hutan		
Verifier Surat keterangan sahnya hasil hutan dan lampirannya dari : - TPK hutan ke TPK Antara, - TPK hutan ke industri primer dan/atau penampung kayu terdaftar, - TPK Antara ke industri primer hasil hutan dan/atau penampung kayu terdaftar	Memenuhi	Seluruh kegiatan pengangkutan kayu PT Sinergi Hutan Sejati telah menggunakan format peraturan yang terbaru melalui sistem SIPUHH Online, dimana dokumen angkutan kayu menuju TPK Antara/Log Pond dan ke tujuan pembeli atau industri dilengkapi dengan dokumen SKSHHK yang diterbitkan oleh petugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan.
Indikator 3.1.3. Pembuktian asal usul kayu bulat (KB) dari Pemegang IUPHHKHA		
Verifier a. Tanda-tanda PUHH/ <i>barcode</i> pada kayu bulat dari pemegang IUPHHK-HA bisa dilacak balak	Memenuhi	Terdapat tanda-tanda legalitas kayu yang diterapkan secara konsisten di lapangan dan dapat dilakukan lacak balak/ditelusuri hingga ke tunggak pada petak tebangan, yaitu berupa ID Barcode, dan Nomor Internal perusahaan
Verifier b. Identitas kayu diterapkan secara konsisten oleh pemegang izin	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati menerapkan identitas kayu berupa ID Barcode (SIPUHH), dan Nomor Internal perusahaan yang konsisten dan menjamin kayu dapat dilacak ke

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		dokumen LHP dan SKSHHK
Indikator 3.1.4. Pemegang Izin mampu membuktikan adanya catatan angkutan kayu ke luar TPK		
Verifier Arsip SKSKB dan dilampiri Daftar Hasil Hutan (DHH) untuk hutan alam, dan arsip FAKB dan lampirannya untuk hutan tanaman.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati mampu menunjukkan kelengkapan dan keabsahan arsip SKSHHK dan lampiran-lampirannya berupa Daftar Kayu Bulat dan SKSHHK diterbitkan oleh petugas yang berwenang yang telah ditunjuk oleh perusahaan
Indikator 3.2.1. Pemegang Izin menunjukkan bukti pelunasan Dana Reboisasi (DR) dan/atau Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH)		
Verifier a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa SPP untuk PSDH dan DR telah diterbitkan dan jumlah tagihannya telah sesuai LHP yang telah disahkan
Verifier b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati selama periode April 2017 s/d Maret 2018 telah merealisasikan pembayaran PSDH sebanyak 22 kali dengan total pembayaran sebesar Rp. 2.126.379.060,00 dan DR sebesar US \$ 457.238,06 sesuai dengan dokumen SPP yang telah diterbitkan dan pembayaran PSDH dan DR telah sesuai dengan tarif yang berlaku.
Verifier c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman.	Memenuhi	PSDH dan DR yang dibayarkan oleh PT Sinergi Hutan Sejati sesuai dengan tarif dan ukuran yang ditagihkan.
Indikator 3.3.1. Pemegang Izin yang mengirim kayu bulat antar pulau memiliki pengakuan sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar (PKAPT).		
Verifier Dokumen PKAPT.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai dokumen PKAPT yang masih berlaku yaitu Nomor: 42/SIPT/PKAPT/03/2018 diterbitkan oleh Kementerian Perdagangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tanggal 06 Maret 2018, berlaku sampai dengan tanggal 27 April 2023.
Indikator 3.3.2. Pengangkutan kayu bulat yang menggunakan kapal harus kapal yang berbendera Indonesia dan memiliki izin		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
yang sah		
Verifier Dokumen yang menunjukkan identitas kapal	Memenuhi	Dalam melakukan perdagangan kayu antar pulau, PT Sinergi Hutan Sejati mengirim kayu ke tujuan industri PT Kharisma Jaya Gemilang di Semarang dan PT Agung Kharisma Jaya Abadi di Surabaya dengan menggunakan kapal yang berbendera Indonesia
Indikator 3.4.1 Implementasi tanda V-Legal		
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah menerapkan penggunaan Logo Tanda V-Legal yang diterapkan pada ID Barcode kayu, dokumen angkutan SKSHHK dan pada Kop Surat Perusahaan. Penggunaan Logo Tanda V-Legal telah sesuai dengan ketentuan
Indikator 4.1.1. Pemegang Izin telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya		
Verifier Dokumen AMDAL/DPPL/UKL-UPL/RKL-RPL	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap terdiri dari Laporan Laporan Utama ANDAL, Ringkasan Eksekutif AMDAL, Rencana Kelola Lingkungan Hidup (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang telah disahkan oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 660/113/BPPLHD/2004 tanggal 14 Agustus 2004 tentang Persetujuan AMDAL IUPHHK-HA PT Sinergi Hutan Sejati seluas ± 68.980 Hektar ditandatangani di Palangka Raya oleh Sjahrani Sjahrin selaku Ketua Komisi Penilai AMDAL Kalimantan Tengah. Proses penyusunan AMDAL telah melalui serangkaian kegiatan yang sesuai dengan ketentuan.
Indikator 4.1.2. Pemegang Izin memiliki laporan pelaksanaan RKL dan RPL yang menunjukkan penerapan tindakan untuk mengatasi dampak lingkungan dan menyediakan manfaat sosial		
Verifier a. Dokumen RKL dan RPL	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan dan dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh Ketua Komisi Penilai AMDAL Provinsi Kalimantan

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		Tengah melalui Surat Nomor: 660/113/BPPLHD/II/2004 tanggal 14 Agustus 2004 dan dalam penyusunannya telah mengacu kepada dokumen ANDAL.
Verifier b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial	Memenuhi	PT Karya Lestari telah melaksanakan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan rencana dan dampak penting yang terjadi di lapangan, hal ini dibuktikan dengan adanya laporan implementasi RKL dan RPL semester I dan semester II tahun 2017 yang disampaikan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Utara dan dapat dibuktikan implementasinya di lapangan.
Indikator 5.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier a. Pedoman/ prosedur K3.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah membuat SOP terkait K3 untuk kegiatan operasional di lapangan, dan telah tersedia penanggungjawab pelaksana K3 yaitu telah terbentuknya P2K3 yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Koperasi dan UKM Kabupaten Barito Utara melalui Keputusan Nomor: 560/663/DISNAKERTRANSKOP-UKM/XII/2017 tentang Pengesahan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Sinergi Hutan Sejati Desember 2017. Implementasi K3 di lapangan telah dilaksanakan dengan baik.
Verifier b. Ketersediaan peralatan K3.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki berbagai peralatan K3 yang disediakan oleh perusahaan berupa alat pelindung diri (APD) bagi karyawan sesuai dengan bidang masing-masing dan semua peralatan berfungsi dengan baik
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja.	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah mempunyai dokumen catatan kecelakaan kerja dan terdapat upaya-upaya yang dilakukan untuk menekan terjadinya kecelakaan kerja, berupa pendistribusian alat pelindung diri kepada karyawan yang beraktivitas di tempat kerja, pemasangan spanduk himbuan untuk mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, sosialisasi tentang keselamatan dan kesehatan kerja.
Indikator 5.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
Verifier Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	Karyawan PT Sinergi Hutan Sejati belum memiliki serikat pekerja tetapi telah mempunyai kebijakan perusahaan secara tertulis yang membolehkan karyawan untuk membentuk dan terlibat dalam kegiatan serikat pekerja dan kebijakan tersebut telah disosialisasikan kepada karyawan, Pemberitahuan dari perusahaan ditandatangani oleh Direktur PT Sinergi Hutan Sejati (Tjia Jiu Kwang) tanggal 05 Januari 2018.
Indikator 5.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		
Verifier Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Memenuhi	PT Sinergi Hutan Sejati telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) periode 2016-2018 yang telah mendapat pengesahan dari Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah melalui Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: KEP.1071.0/HL.01/VI/Nakertrans tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT Sinergi Hutan Sejati, tanggal 12 Juni 2016. Ditandatangani oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Tengah Drs. Hardy Rampay, M.Si. Peraturan Perusahaan berlaku sejak tanggal 12 Juni 2016 – 11 Juni 2018
Indikator 5.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		
Verifier Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Hasil verifikasi diketahui bahwa karyawan yang bekerja di areal PT Sinergi Hutan Sejati terdapat karyawan yang masih berusia 17 tahun 6 bulan tetapi yang bersangkutan telah mempunyai surat ijin dari orang tua dan surat pernyataan dari perusahaan bahwa yang bersangkutan bekerja tidak ditempat yang membahayakan terhadap keselamatan dan kesehatannya, yaitu yang bersangkutan bekerja sebagai asisten juru masak Hasil Pemeriksaan Laporan Tenaga Kerja dan pemeriksaan tenaga kerja di lokasi kerja diketahui PT Sinergi Hutan Sejati sampai dengan Bulan Maret 2018 memiliki jumlah karyawan sebanyak 148 orang terdiri dari

Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ NA	Ringkasan Justifikasi
		113 orang tenaga kerja bulanan dan 35 orang tenaga kerja bulanan.

**KEPUTUSAN DIREKTUR
PT MUTUAGUNG LESTARI**

102.7/SKEP-MUTU/IV/2018


Tentang

PENERBITAN SERTIFIKAT
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI
PT SINERGI HUTAN SEJATI
KABUPATEN BARITO UTARA, KABUPATEN BARITO SELATAN DAN KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang : 1. Laporan Re-Sertifikasi Penilaian Kinerja PHPL oleh Tim Audit.
2. Risalah Pengambilan Keputusan oleh Komite Sertifikasi LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
- Mengingat : 1. Akreditasi KAN LPPHPL PT Mutuagung Lestari No. LPPHPL-008-IDN, Tanggal 02 September 2018.
2. Akreditasi KAN LVLK PT Mutuagung Lestari No. LVLK-003-IDN, Tanggal 20 Agustus 2018.
3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.3898/MenLHK-PHPL/UHP/HPL.1/7/2017 tentang Penetapan Kembali Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
4. Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.5909/Menhut-VI/BPPHH/2014 tentang Penetapan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) sebagai Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LP&VI).
5. Dokumen Mutu LPPHPL PT Mutuagung Lestari.
6. ISO 19011-2011 Panduan Audit Sistem Manajemen.
7. ISO/IEC 17065 : 2012 *Conformity Assessment – Requirements for Bodies Certifying Products, Processes and Services*.
8. DPLS-13 Rev-0 tentang Syarat dan Aturan Tambahan Akreditasi Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari.
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau pada Hutan Hak.
10. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari No. P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu.

- Memperhatikan : Surat Perjanjian Kerjasama No. 0043.3/MUTU/PHPL/I/2018 Tanggal 24 Januari 2018 antara PT Mutuagung Lestari dengan PT Sinergi Hutan Sejati.
- Menetapkan : **MEMUTUSKAN**
- KESATU : Menerbitkan Sertifikat PHPL No. LPPHPL-008/MUTU/FM-012 (Re-Sertifikasi) atas nama PT Sinergi Hutan Sejati sebagai Pemegang IUPHHK-HA berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.409/MENHUT-II/2004 tanggal 18 Oktober 2004 atas areal seluas 68.285,87 Ha, dengan Predikat "Baik".
- KEDUA : Sertifikat PHPL sebagaimana amar KESATU berlaku mulai Tanggal 4 Juni 2018 dengan masa berlaku sertifikat sampai dengan tanggal 3 Juni 2023.
- KETIGA : Pelaksanaan penilikan (*surveillance*) akan dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali selama masa berlaku sertifikat berdasarkan standar penilaian sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Audit khusus akan dilakukan apabila diperlukan untuk menginvestigasi terhadap kondisi-kondisi yang memungkinkan dilakukannya audit khusus sebagaimana tercantum pada Aturan Pelaksanaan (Lampiran Dokumen Kontrak).
- KELIMA : Segala biaya yang diperlukan untuk kegiatan penilikan dan audit khusus dibebankan kepada PT Sinergi Hutan Sejati.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Depok
Tanggal : 27 April 2018
LPPHPL PT Mutuagung Lestari



Irham Budiman
Direktur

Salinan keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Direktur Usaha Hutan Produksi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
3. Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Lampiran Surat No. 102.7/SKEP-MUTU/IV/2018

Rekomendasi

Prasyarat

1. PT Sinergi Hutan Sejati perlu menyusun rencana pemeliharaan tata batas jangka panjang yang meliputi seluruh areal kerja, merealisasikannya setiap tahun, serta mendokumentasikannya dengan baik.
2. PT Sinergi Hutan Sejati perlu memperbarui dokumentasi perijinan pinjam pakai koridor jalan tambang PT Asmin Bara Bronang dan PT Satriati. Membuat program penyelesaian konflik berupa perladangan masyarakat, termasuk Kelompok Tani Dayak Misik Desa Ruji dan Tumpunglaung. Membuat penjadwalan rutin Kegiatan patroli pengamanan hutan dan mendokumentasikan bukti kegiatan dan hasilnya dengan baik.
3. PT Sinergi Hutan Sejati perlu mengimplementasikan Pengelolaan Hutan Lestari seluruhnya sesuai dengan visi dan misi.
4. PT Sinergi Hutan Sejati perlu melengkapi ketersediaan Tenaga Ganis untuk seluruh bidang sesuai dengan persyaratan peraturan yang berlaku.
5. PT Sinergi Hutan Sejati perlu membuat rencana pelatihan sesuai dengan kebutuhan para pekerja dan merealisasikan seluruh pelatihan sesuai dengan yang telah direncanakan.
6. PT Sinergi Hutan Sejati perlu melaksanakan kewajiban pelaporan ketenagakerjaan tahunan ke instansi terkait.
7. PT Sinergi Hutan Sejati perlu memperbarui struktur organisasi sesuai dengan personel yang mengisi di lapang dan dilengkapi dengan surat penunjukan/ pengangkatannya.
8. PT Sinergi Hutan Sejati perlu membuat rencana pengawasan internal untuk setiap tahun yang mencakup seluruh kegiatan operasional lapang. Memperjelas mekanisme tingkatan temuan/rekomendasi (jenis, batas waktu pemenuhan, dan cara monitoring) pada SOP Internal Audit.
9. PT Sinergi Hutan Sejati perlu mendokumentasikan secara tertulis Action Plan untuk setiap temuan audit hasil Pengawasan Internal (menginformasikan rencana pemenuhan, penanggungjawab, batas waktu, monitoring penyelesaiannya oleh manajemen, serta status akhir rekomendasi/ temuan).
10. PT Sinergi Hutan Sejati perlu mendapatkan persetujuan rencana penebangan dari seluruh Desa-Desa sekitar yang teridentifikasi terkena dampak.
11. PT Sinergi Hutan Sejati perlu mendapatkan persetujuan dalam penetapan program Kelola Sosial dari Desa-Desa sekitar yang terkait.
12. PT Sinergi Hutan Sejati perlu mendapatkan persetujuan dalam penetapan kawasan lindung dari seluruh Desa-Desa sekitar.

Produksi

1. Disarankan dengan sangat kepada PT Sinergi Hutan Sejati untuk meneruskan pengamatan pertumbuhan pohon pada PUP di tanah mineral dan menganalisisnya untuk penentuan JPT.
2. Disarankan dengan sangat kepada PT Sinergi Hutan Sejati untuk menerapkan seluruh tahapan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL).
3. Disarankan dengan sangat kepada PT Sinergi Hutan Sejati untuk menerapkan seluruh tahapan SOP Pemanenan Ramah Lingkungan (RIL).

4. Disarankan dengan sangat kepada PT Sinergi Hutan Sejati dalam kegiatan pengelolaan hutan alam mengacu kepada RKUPHHK-HA Revisi terbaru.
5. Disarankan dengan sangat kepada PT Sinergi Hutan Sejati dalam merencanakan penebangan disesuaikan dengan hasil ITSP.
6. Disarankan dengan sangat kepada PT Sinergi Hutan Sejati untuk mengimplementasikan alokasi dana sesuai RKAP khususnya penanaman, pembinaan hutan dan pengendalian kebakaran hutan.
7. Melakukan pemeliharaan tanaman hasil penanaman dan memonitor pertumbuhannya setelah umur 2 tahun.

Ekologi

1. Penyeragaman prosedur penandaan batas kawasan lindung melalui SOP yang mencakup seluruh jenis kawasan lindung. Penandaan ulang batas kawasan lindung dengan bentuk patok yang seragam dan batas rintisan dengan warna yang seragam.
2. Menyediakan sarana dan prasarana pemadam kebakaran hutan yang mencukupi berdasarkan ketentuan yang berlaku dan komitmen yang telah dibuat oleh manajemen PT Sinergi Hutan Sejati. Menyediakan dana khusus untuk kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
3. Pembentukan struktur organisasi pengendalian kebakaran hutan dan lahan yang sesuai ketentuan. Menyediakan personil regu inti pengendalian kebakaran hutan dan lahan dengan jumlah yang sesuai ketentuan dan membekali kompetensi personil dari instansi terkait sesuai ketentuan. Perencanaan pelatihan pengendalian kebakaran hutan dan lahan serta perlindungan hutan secara terencana dan dilaksanakan sesuai jadwal.
4. Implementasi perlindungan gangguan hutan dilakukan secara preventif melalui penyuluhan dan kegiatan patroli rutin dan preemptif atau pencegahan secara dini dan refresif yaitu penanganan dan penindakan tegas. Melaporkan kegiatan perlindungan hutan secara rutin kepada instansi terkait. Melaporkan laporan bulanan kegiatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan kepada instansi terkait sesuai format yang telah ditentukan oleh KLHK
5. Membuat rintangan/jalur pelindung pada tebing pinggir jalan. Membuat bangunan pengaman tebing pada tebing-tebing yang rawan longsor. Melakukan Closing up pada bekas jalan sarad. Penanaman cover crop di tebing pinggir jalan. Pembuatan sedimen trap pada aliran drainase yang ke arah sungai. Penyediaan TPS LB3 sesuai ketentuan dan berizin.
6. Menambah jumlah dan kompetensi personil untuk menangani pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air dengan kualifikasi GANISPHPL BINHUT.
7. Menyesuaikan format Laporan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) sesuai ketentuan. Memasukkan hasil kegiatan pengelolaan terhadap tanah dan air pada Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Distribusi laporan ke Instansi terkait sesuai arahan Matriks RKL dan sesuai wilayah administrasi areal Izin PT Sinergi Hutan Sejati.
8. Menyesuaikan format Laporan pelaksanaan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) sesuai ketentuan. Memasukkan hasil kegiatan pemantauan terhadap tanah dan air pada Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL). Distribusi laporan ke Instansi terkait sesuai arahan Matriks RPL dan sesuai wilayah administrasi areal Izin PT Sinergi Hutan Sejati. Pencatatan produksi LB3 sesuai ketentuan dan melaporkan kepada instansi berwenang.
9. Mengimplementasikan SOP-SOP terkait pengelolaan dan pemantauan dampak terhadap tanah dan air.
10. Melakukan kegiatan inventarisasi dan identifikasi seluruh jenis flora dan fauna flora dan fauna yang dilindungi, langka, jarang, terancam punah dan endemik di areal PT Sinergi Hutan Sejati.
11. Melakukan pengelolaan terhadap jenis-jenis flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemic yang nyata dan jelas di lapangan sesuai dengan ketentuan.

12. Menjaga kondisi flora yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal pemegang izin tetap terjaga kelestariannya.
13. Melakukan pengelolaan terhadap jenis-jenis fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang nyata dan jelas di lapangan sesuai dengan SOP.
14. Menjaga kondisi fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang berada di areal pemegang izin tetap terjaga kelestariannya.

Sosial

1. Membuat dokumen studi diagnostik sosial. Melakukan monitoring perladangan di dalam areal PT Sinergi Hutan Sejati.
2. Membuat dokumen RKAP dan melakukan survei sosial ekonomi di desa-desa binaan sebagai basis data untuk perencanaan kelola sosial.
3. PT Sinergi Hutan Sejati perlu melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat secara lebih luas dan mendokumentasikan kegiatan sosialisasi secara lengkap.
4. Seluruh rencana pemenuhan tanggung jawab sosial perlu direalisasikan.
5. PT Sinergi Hutan Sejati perlu menyediakan data masyarakat pencari HHNK, masyarakat yang berladang, dan monografi desa-desa terkait secara lengkap.
6. Perlu dibuat SOP pemberdayaan masyarakat secara lengkap dan jelas. Selain itu juga perlu dibuat SOP pemanfaatan HHNK oleh masyarakat.
7. Membuat pemetaan potensi konflik sesuaipedoman pemetaan dan resolusi konflik yang berlaku secara lengkap sesuai P5/PHPL/UHP/I/2/2016). Melaporkan pemetaan konflik setiap 6 bulan sekali kepada Dishut dan BPHP.
8. Perlu direalisasikan seluruh butir-butir yang tertera dalam Peraturan perusahaan.
9. Seluruh rencana Peningkatan kompetensi perlu direalisasikan agar pemenuhan terhadap peraturan terhadap kompetensi karyawan terpenuhi.
10. Merealisasikan Prosedur atau ketentuan jenjang karir diantaranya melakukan penilaian prestasi terhadap seluruh karyawan.
11. Merealisasikan seluruh tunjangan kesejahteraan karyawan yang tertuang pada Peraturan Perusahaan.

Verifikasi Legalitas Kayu

1. Dalam laporan semester pelaksanaan RKL dan RPL agar disertakan data-data hasil pengamatan erosi, pengujian kualitas air, curah hujan, pengelolaan kawasan lindung, realisasi bantuan sosial.
2. Prosedur K3 perlu dibuat secara lebih lengkap. Personil yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 perlu personil yang berkualifikasi Ahli K3 Umum.

REGISTRATION CERTIFICATE



PT MUTUAGUNG LESTARI, operating as Independent Assessment and Verification Agency declares that,

PT SINERGI HUTAN SEJATI

Head Office : Jl. Tjilik Riwut Km 6,8, Palangkaraya, Kalimantan Tengah

Complies with the criteria and indicator for Sustainable Production Forest Management according to the Director General of Sustainable Production Forest Management's Regulation Number P.14/PHPL/SET/4/2016 dated April 29, 2016 concerning Standards and Guidelines on Assessment of Performance in Sustainable Production Forest Management and Timber Legality Verification, Annex 1.1. and 2.1. Standards on State Forest, for the scope of certification is described in appendix.

Predicate "GOOD"

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Arifin Lambaga".

Ir. H. Arifin Lambaga, MSE, President Director
Signed on behalf of LP-PHPL PT Mutuagung Lestari
Jl. Raya Bogor KM. 33.5 No. 19
Cimanggis – Depok 16953, INDONESIA
Telp. (021) 874-0202, Fax (021) 877-40746
www.mutucertification.com

Certificate Number
LPPHPL-008/MUTU/FM-012

Date of Initial Registration
05th June 2013

Date of Last Issued
4th June 2018

Valid Untill
3th June 2023



Kantor Nasional
Lembaga Penilaian
Pengelolaan Hutan Produksi Lestari
LPPHPL-008-IDN

Issued
Number
3



REGISTRATION CERTIFICATE




Appendix : Sustainable Production Forest Management - Certificate Number : LPPHPL-008/MUTU/FM-012

SCOPE OF CERTIFICATE

Company Name and Address : PT SINERGI HUTAN SEJATI	Date of Initial Registration 05 th June 2013	 <small>Kanis Keadirian Nasional</small> Lembaga Penilaian Pengelolaan Hutan Produksi Lestari LPPHPL-008-IDN
Head Office : Jl. Tjilik Riwut Km 6,8, Palangkaraya, Kalimantan Tengah	Date of Last Issued 4 th June 2018	
Phone : 0812 2622 7227	Valid Until 3 th Juni 2023	
Contact Person : Mr. Hartoyo Salim		

<u>Forest Product Utilization</u> <u>License Holder</u>	<u>Permit Number</u>	<u>Total Area</u>	<u>Location</u>
Natural Forest (IUPHHK-HA)	Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 409/MENHUT-II/2004 Tanggal 18 Oktober 2004	68.285,87 Ha	Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Barito Selatan dan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah

Approved by LP-PHPL of PT Mutuagung Lestari


R. H. Arifin Lambaga, MSE
President Director

